

**ANALISIS PENETAPAN *MARGIN* PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT AL-AMANAH SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RESA ROSITA
NIM. 190311020

**PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT AL-AMANAH SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RESA ROSITA

NIM. 190311012

Pembimbing:

1. Dr. Muh. Syukri, M.Pd
2. Heri Irawan, S.Pd.I, M.E.

**PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resa Rosita
NIM : 190311020
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 21 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Resa Rosita
NIM: 190311020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Analisis Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai disusun Oleh Resa Rosita Nomor Induk Mahasiswa 190311020 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 M bertepatan dengan 24 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I	Sekretaris	(.....)
Dr. Takdir, M.Pd.I	Penguji I	(.....)
Jusri Mudjrimin, S.H.M.H.	Penguji II	(.....)
Dr. Muh. Syukri, M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Heri Irawan, S.Pd.I.,M.E.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHUIAD Sinjai



Abd. Muhaimin Sabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

Abstrak

Resa Rosita. *Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* BMT Al-Amanah Sinjai. Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kualitatif kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, insentitas, atau frekuensinya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Pimpinan/Kepala Unit dan pegawai BMT Al-Amanah Sinjai. Objek pada penelitian ini yaitu jalan Bhayangkara, Balangnipa, Sinjai Utara, Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan fokus penelitian adalah mekanisme penetapan margin pada pembiayaan mudharabah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun tehnik analisi data nya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya bahwa usaha dari nasabah harus jelas dan melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT Al-Amanah, kemudian dilakukan survey dengan menggunakan metode 5C. Penetapan *margin* pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan bernegosiasi terlebih dahulu dengan nasabah untuk mengambil kesepakatan yang sah dengan melakukan observasi dan wawancara

mengenai perkembangan usaha dari nasabah serta penghasilan usaha nasabah perhari, perbulan dan pertahun nya sebagai acuan untuk penentuan *margin* apakah itu penetapan *marginnya* 50:50, 60:40 ataukah 70:30 tergantung dari akad dari pihak BMT dan nasabah.

Kata Kunci: Analisi, Penetapan *Margin*, Pembiayaan *Mudharabah*.

ABSTRACT

Resa Rosita. Analysis of Margin Determination in Mudharabah Financing at BMT Al-Amanah Sinjai. Thesis. Sinjai: Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to find out: what is the mechanism for determining margins in mudharabah financing at BMT Al-Amanah Sinjai. The research approach used by the author is qualitative. The word qualitative implies an emphasis on processes and meanings that have not been studied rigorously or have not been measured in terms of quantity, number, intensity or frequency.

The type of research used is a descriptive method. The subjects of this research are the Leaders/Heads of Units and employees of BMT Al-Amanah Sinjai. The object of this research is Bhayangkara road, Balangnipa, North Sinjai, Bongki, North Sinjai District, Sinjai Regency, South Sulawesi Province. Meanwhile, the focus of the research is the mechanism for determining margins in mudharabah financing. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. The data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation. and drawing conclusions.

The research results show that the mechanism for determining margins in mudharabah financing includes that the customer's business must be clear and complete all the terms and conditions that apply to BMT Al-Amanah, then a survey is carried out using the 5C method. Determining the mudharabah financing margin is by negotiating first with the customer to come to a valid agreement by conducting observations and interviews regarding the customer's business development as well as the customer's daily, monthly and annual business income as a reference for determining the margin, whether the margin is 50:50, 60: 40 or 70:30 depending on the agreement between BMT and the customer.

Keywords: Analysis, Margin Determination, Mudharabah Financing.

المستخلص

ريسا روزيتا. تحليل تحديد الهامش في تمويل المضاربة في شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. البحث. سنجائي: قسم المصرفية الشرعية، كلية الاقتصاد والشرعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى معرفة: ما هي آلية تحديد الهوامش في تمويل المضاربة في شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. نجح البحث الذي استخدمه المؤلف هو النوعي. وتعني الكلمة النوعية التركيز على العمليات والمعاني التي لم تتم دراستها بدقة أو لم يتم قياسها من حيث الكمية أو العدد أو الشدة أو التكرار.

ونوع البحث المستخدم هو المنهج الوصفي. موضوعات هذا البحث هي قادة/رؤساء الوحدات والعاملين في بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. الهدف من هذا البحث هو طريق باننكارا، بالنجنيبا، سنجائي الشمالية، بونكي، منطقة سنجائي الشمالية، سنجائي الشمالية، مقاطعة سولاويسي الجنوبية. وفي الوقت نفسه، يركز البحث على آلية تحديد الهوامش في تمويل المضاربة. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات هي جمع البيانات، والحد من البيانات، وعرض البيانات. واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث أن آلية تحديد الهوامش في تمويل المضاربة تتضمن أن تكون أعمال العميل واضحة ومستكملة كافة الشروط والأحكام التي تنطبق على بيت المال و التمويل الأمانة، ثم يتم إجراء المسح باستخدام طريقة 5C تحديد هامش تمويل المضاربة يكون من خلال التفاوض أولاً مع العميل للتوصل إلى اتفاق صحيح، وذلك من خلال إجراء الملاحظات والمقابلات المتعلقة بتطور أعمال العميل وكذلك الدخل التجاري اليومي والشهري والسنوي للعميل كمرجع لتحديد الهامش سواء كان الهامش هو ٥٠:٥٠ أو ٦٠:٤٠ أو ٧٠:٣٠ حسب الاتفاق بين بيت المال و التمويل والعمل.

الكلمات الأساسية: التحليل، تحديد الهامش، تمويل المضاربة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Jumaing dan Ibu Etti yang telah mendidik , membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Rahmatullah,S.Sos.I., M.A.,selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Nurwahida, S.H.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah,
8. Dr. Muh. Syukri, M.Pd, selaku pembimbing I, dan Heri Irawan, S.Pd.I, M.E., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai skripsi ini selesai;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang

telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Sinjai, 21 Januari 2023

Resa Rosita
NIM.190311020

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Pustaka.....	16
B. Hasil Penelitian yang relevan	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Definisi Operasional.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	40
D. Subjek dan Objek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Instrument Penelitian.....	43
G. Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BMT Al-Amanah Sinjai.....42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	82
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	83
Lampiran 3 SK Pembimbing.....	85
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	87
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .	88
Lampiran 6 Dokumentasi.....	89
Lampiran 7 Biodata Penulis.....	90
Lampiran Turniting.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik ekonomi syariah di Indonesia saat ini mulai berkembang karena minat umat Islam yang ingin terhindar dari bunga dalam bank konvensional. faktor lain yaitu karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Minat tersebut semakin berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam pada awal tahun 1990-an, yaitu ditandai dengan dibentuknya secara kelembagaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia usaha ingin terus maju dan berkembang, dikarenakan banyaknya persaingan dan munculnya pasar bebas yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi .(Iltiham, 2020)

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai keuangan syariah. Dari pengertian diatas diketahui secara jelas bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan khususnya dalam bidang manajemen syariah artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dalam kegiatan usahanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini mendapatkan keuntungan dari transaksi atas jasa-jasa yang telah diberikan serta bagi hasil yang telah disalurkan. Semakin ketatnya persaingan disektor lembaga keuangan, maka dituntut bermunculan di daerah dan memberikan pelayanan serta jasa pinjaman untuk golongan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang dengan adanya tambahan modal.(Abdul Aziz, 2021)

Dalam suatu transaksi perdagangan atau jual beli, Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Penentuan margin atau keuntungan harus berdasarkan syariat, tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan, dan harus menyampaikan jumlah harga pokoknya dan marginnya

kepada pembeli, sehingga pihak pembeli tidak merasa terdzalimi. (Rahmayanti & Rahim, t.t.)

Mengenai keuntungan yang diambil dari pembeli harus jelas agar tidak ada kerugian satu sama lain dengan adanya kesepakatan antara pihak 1 dengan pihak kedua atau suka sama suka dalam bertransaksi Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah adalah untuk keperluan konsumsi, salah satunya adalah untuk membeli barang. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), akad yang berhubungan dengan jual beli adalah akad mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan hartanya

kepada pihak lain untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta, sesuai dengan kesepakatan di awal.

Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggula ngan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% dampai dengan 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga nonformal, termasuk yang ikut beroperasi adalah rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu: Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan *Baitul Mal wa Tamwil*. (Siswadi, 2015)

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah koperasi yang berlandaskan syariah, dimana seperti lembaga keuangan

syariah lainnya. Mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana. Produk-produk pembiayaan pada BMT secara umum berupa pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu *bai'bitsaman ajil*, *murabahah salam* dan *istisna*. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu, *mudharabah* dan *musyarakah*, serta pembiayaan dengan sistem sewa menyewa yaitu, *Ijarah* dan *Ijarah Muntahi Bit Tamlik* (IMBT)..(Melina, 2020)

Adapun BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT pada saat ini berada dibawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) (Huda, 2012: 285). Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan ,keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, bertujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam upaya membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh – tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan (Nadraturzaman, 2006:24). BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial. Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau UKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Visi BMT adalah mewujudkan 4 kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan Pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan kehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan Pokusma dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan kehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.(Tanjung & Novizas, 2021).

Penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* penting diteliti karena tanpa adanya margin, pihak BMT

tidak akan mengetahui persentase keuntungan yang raih. *Margin* harus dihitung dengan teliti dan benar karena jika tidak akan menimbulkan kerugian. Menghitung *margin* merupakan cara yang dapat diandalkan untuk mengetahui apakah pihak BMT berhasil meraih keuntungan. Apabila keuntungan berhasil diraih maka hal tersebut akan menjadi motivasi bagi BMT untuk terus meningkatkan performa perusahaan. Jika *margin* yang peroleh bernilai minus, maka pihak BMT telah mengalami kerugian, dan BMT harus memperbaiki hal tersebut. Itulah pentingnya margin, sehingga BMT dapat mengetahui laba/rugi yang diperoleh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa koperasi syariah menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil dalam penetapan margin. Khususnya yang ada pada sistem profit loss sharing (bagi hasil) seperti mudharabah. Namun dalam perjalanannya, produk pembiayaan dengan akad mudharabah ini masih termarginalkan (tersisihkan) dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli 'mark up' seperti murabahah. Yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni proses penetapan margin, metode perhitungan margin keuntungan dan

nisbah, dan juga faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BMT Al-Amanah Sinjai dalam penetapan margin pembiayaan mudharabah dan yang lebih diminati dari pembiayaan murabahah atau mudharabah dilihat dari keunggulan dan kelemahannya di BMT Al-Amanah Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan margin.

Sistem pembiayaan/pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kerjasama dan persaudaraan Islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Dengan alasan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Al-Amanah Sinjai. Terdapat beberapa macam produk pembiayaan dalam BMT Al-Amanah Sinjai, salah satunya yaitu akad mudharabah. Skim pembiayaan *Mudharabah* merupakan skim yang muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut *supplier* (Heykal, 2010: 41). Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli.

Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli bank dan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah. Hikmah dari bermudharabah adalah penjual harus jujur memberikan setiap informasi berkenaan dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan pembeli. Penetapan harga dalam Islam tidak ditentukan secara spesifik dengan nominal tetapi harus dilakukan dengan keridhoan satu sama lain (Nawirah, 2018).

Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman. Diantara beberapa akad pembiayaan di Lembaga Keuangan, memang Pembiayaan *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Skema Pembiayaan *mudharabah* juga sederhana dan dilandasi dengan prinsip negoisasi pada saat dilakukan transaksi

antara Lembaga Keuangan dan nasabahnya. (Yazid & Prasetyo, 2019)

Apa yang menjadi kendala dalam pengembangan BMT, permasalahan yang muncul dari eksternal BMT ialah ketatnya persaingan sesama BMT, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT, rendahnya *networking* dan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, dan lemahnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah dan MUI.(Rusby dkk., 2016)

Salah satu hal yang mempengaruhi pendapatan atas pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai adalah jumlah *margin* yang ditetapkan pada pembiayaan tersebut. Dalam ketentuan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, maka keuntungan BMT berasal dari penetapan *margin*, dimana *margin* ditetapkan oleh pihak BMT. Dalam menetapkan *margin* Pembiayaan *mudharabah*, BMT Al-Amanah Sinjai menentukan besaran *margin* dengan melihat dan mengetahui kemampuan finansial anggota Pembiayaan *mudharabah* tersebut. Berbeda dengan lembaga keuangan lain yang menentukan *margin* berdasarkan lamanya angsuran. Pada BMT Al-Amanah Sinjai menetapkan *margin* Pembiayaan

mudharabah tanpa mengelompokkan secara detail berdasarkan lamanya angsuran pembiayaan.

Salah satu bentuk pembiayaan yang penulis teliti adalah pembiayaan *mudharabah*, yaitu tentang penerapan *margin* pembiayaan *mudharabah*. Di mana Penerapan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang pembiayaan berbasis *natural certaint contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah penyediaan atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah *mudharabah*/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad.

Salah satu BMT yang melaksanakan pembiayaan *mudharabah* adalah BMT Al-Amanah Sinjai dan juga merupakan satu-satunya koperasi yang berlandaskan syariah yang ada disinjai. Tingkat *margin* yang digunakan membuat ketertarikan tersendiri, karena jika diteliti lebih lanjut *margin* yang diterapkan lebih rendah dibandingkan dengan bunga di koperasi *konvensional*. Besaran *margin* yang ditetapkan hanya sebesar 1% sampai dengan 2% setiap bulan atau 12% sampai dengan 24% setiap tahunnya,

itu pun dilihat dari kondisi finansial nasabah. Besarnya *margin* pada BMT Al-Amanah Sinjai dihitung menggunakan rumus besarnya plafon dikalikan dengan prosentase *margin* yang ditetapkan BMT. Penetapan keuangan *margin* yang masih belum dipahami secara penuh baik oleh nasabah, menjadi salah satu masalah yang ada di BMT AL-Amanah Sinjai. Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa *margin* yang diterapkan di BMT AL-Amanah Sinjai lebih tinggi atau sama dengan bunga yang diterapkan di koperasi *konvensional*.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL-AMANAH SINJAI"** Dengan alasan bahwa letak BMT Al-Amanah Sinjai sangat strategis atau mudah dijangkau, pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah, terbuka untuk diteliti dan transparan dalam memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka yang menjadi fokus permasalahan yaitu mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* pada BMT Al-Amanah Sinjai dalam kurung waktu 5 tahun kegiatan transaksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana sistem penetapan *margin* pada Pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai ?
2. Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah

1. Untuk mengetahui sistem penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* BMT Al-Amanah Sinjai.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis (ilmiah)

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam perbankan syariah yaitu mengenai mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* sebagai menambah *kehasanah* pengetahuan ilmiah dalam bidang Ekonomi Syariah, khususnya tentang penetapan margin pada Pembiayaan *mudharabah*.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kehasanah keilmuan tentang bagaimana penetapan *margin* pada Pembiayaan *mudharabah*.

2. Bagi BMT Al-Amanah Sinjai

Bagi BMT Al-Amanah Sinjai hasil penelitian ini dapat dipakai untuk lebih meningkatkan konsep dalam penetapan *margin* pada Pembiayaan *mudharabah* untuk meningkatkan *profitabilitas*.

3. Bagi UIAD Sinjai

Sebagai tambahan informasi serta rujukan baru tentang penelitian yang berkaitan dengan penetapan

margin pada Pembiayaan Akad *mudharabah* yang dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai bacaan dan referensi serta memberikan gambaran bagi masyarakat atau para calon pendiri BMT tentang bagaimana penetapan *margin* pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Analisis Penetapan *Margin*

a. Pengertian Analisis

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). nalisis juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nalisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian

maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. analisis juga diartikan oleh para ahli sebagai berikut:

- 1) Komaruddin Analisis menurut Komaruddin adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan.
- 2) Wiradi Analisis menurut Wiradi adalah aktivitas yang terdiri atas memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannyamasing-masing.
- 3) Dwi Prastowo Darminto Analisis menurut Dwi Prastowo Darminto adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

- 4) Syahrul Analisis dalam akuntansi menurut Syahrul adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.
- 5) Robert J Schreiter Analisis menurut Robert J Schreiter adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan.
- 6) Minto Rahayu Analisis menurut Minto Rahayu adalah sebuah cara dalam membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen, meliputi melepaskan, menanggalkan, atau menguraikan sesuatu yang terikat terpadu.
- 7) Husein Umar Analisis menurut Husein Umar adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, yang didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

b. Definisi Penetapan Margin

Margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku pula untuk bank syariah. Penetapan *margin* keuntungan di bank syariah juga bertujuan untukantisipasi timbulnya *wanprestasi* atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. *margin* merupakan selisih antara harga perolehan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah. DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* di bank syariah. (Bela, 2018)

Margin adalah keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan atau non bank atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produkproduk pembiayaan yang pembiayaan berbasis *natural certaint contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian

pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah muntahia bit tamluk*, *salam* dan *istishna*.

Pendapat ahli hukum islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan keharga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambah keharga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut hambali dan imam shafi'I semua biaya *actual* yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambah lagi.

Bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank dari nasabah yang bertindak

sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah (Yuli, 2016).

c. Penetapan Margin Keuntungan

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastiaan pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna*". (Rosyida, 2014)

Secara teknis, yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah,*

salam, istishna“, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan. (Rosa & Kusumawaty, 2019)

Referensi *margin* Keuntungan adalah *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Management Committe*) bank syariah. Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1) *Direct Competitor*’s Market Rate (DCMR)

Direct ompetitor’s Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor*’s Market Rate (ICMR)

Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan

konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

3) *Expected Competitive Return For Investors* (ECRI)

Expected Competitive Return For Investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

d. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan *margin* keuntungan. (Isnaliana, 2015)

e. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:

1) Metode *margin* keuntungan menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan *margin* keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntunngan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) *Margin* keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan

margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) *Margin* keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Keuntungan *annuitas*

Margin keuntungan *annuitas* adalah keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun.

2. Tinjauan Tentang Pembiayaan Mudharabah

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan

Bank Indonesia adalah penanaman modal Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia . (Iltiham & Mundir, 2020)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah menyalurkan dana kepada pihak lain selain baik individu maupun perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima mendapat kepercayaan pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Darmawan & Hamid, 2018)

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari.

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang membiayai dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana pengelolaan dana untuk memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin,

aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut asas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan (*margin*) maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain (Nizar, 2016).

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari

segi hukum islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun ijma.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak antara bank syariah (shahibul mall) dan pihak pengusaha (mudharib), dimana bank (pihak pertama) memberikan seluruh dana dan pengusaha (pihak kedua) bertindak selaku pengelola. Keuntungan akan dibagi sesuai akad dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dan kerugian hanya ditanggung pemilik dana (Ditha Nada Pratama, dkk, 2017).

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal secara penuh (shohibul maal) dan pihak lain bertindak sebagai yang menjalankan usaha (mudharib) di mana pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Tetapi bila kerugian disebabkan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang harus menanggungnya (Musdiana & Herianingrum, 2015).

Pembiayaan mudharabah terbagi dalam dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqa dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sedangkan mudharabah muqayyadah bentuk kerjasama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha tertentu.

Landasan hukum terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَالْيَوْمِ الَّذِي أُوتِيتُمْ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمَا قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Terjemahannya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,

karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa harus saling mempercayai dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu akad pembiayaan yang kemudian harus saling mempercayai antar pihak pemberi modal dengan pengelola dalam menjalankan akad tersebut. Di samping itu akad ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *mudharabah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. (Afif & Mulyawisdawati, 2016)

c. Macam-Macam Akad Mudharabah

Berdasarkan jenisnya *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *madharib*, yang mana *shahibul*

maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada madharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada madharib untuk menjalankan aktivitas usahanya.(Hidayat, 2018)

- 2) Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (madharib). shahibul maal menginvestasikan dananya kepada madharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Mudharabah Muthlaqah adalah

seseorang yang menginvestasikan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada pengelola untuk Inengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah tanpa memberikan batasan tertentu sedangkan Mudharabah Muqayyadah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Namun pemilik dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dengan memberikan batasan tempat, cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

d. Skema Mudharabah

Mudharabah atau kerjasama pembiayaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya. Akad kerjasama antara Shahibul mal (pemilik modal) dengan *Mudharib* (yang mempunyai keahlian) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung

oleh *Shahibul mal* (pemilik modal). (Hidayat, 2018)

Skema mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila modal ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. (Wardiah & Ibrahim, 2013)

B. Hasil Penelitian Relevan

Demi mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi dari Musdalifah, dengan judul “Strategi pemasaran produk pembiayaan mudharabah pada BMT-AI-Amanah Sinjai”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran produk pembiayaan mudharabah pada

BMT Al-Amanah Sinjai dan kendala yang dihadapi BMT Al-Amanah Sinjai dalam proses pemasaran produk pembiayaan mudharabah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan manajer pembiayaan/ bagian *Marketing* BMT Al-Amanah Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data. (MUSDALIFA, 2021)

Perbedaan dari fokus penelitian yakni pada penelitian diatas berusaha mengkaji tentang Strategi pemasaran produk pembiayaan mudharabah pada BMT-Al-Amanah Sinjai sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni untuk mengkaji tentang mekanisme penetapan margin pada pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah di Sinjai perbedaan juga terletak dari objek penelitian. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama meneliti tentang Mudharabah di BMT Al-Amanah di Sinjai.

2. Skripsi dari Sukmawati, dengan judul "Penetapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mudharabah di BTM Al-Amanah Sinjai"

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha serta keputusannya mengajukan pembiayaan untuk memperoleh modal usaha. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa pembiayaan mudharabah adalah BMT Al-Amanah Sinjai. Akan tetapi pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Amanah Sinjai tak luput dari risiko dalam kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan produk mudharabah di BMT Al- Amanah Sinjai (2) Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Manajemen Risiko.

Perbedaan dari fokus penelitian yakni pada penelitian diatas berusaha mengkaji tentang Penetapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Mudharabah di BTM Al-Amanah Sinjai sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni untuk mengkaji tentang mekanisme penetapan margin pada pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah di

Sinjai. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama meneliti tentang Mudharabah di BMT Al-Amanah di Sinjai.

3. Skripsi dari Indah Kurnia Putri dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan rumah (studi pada bank syariah mandiri) QU

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya *overhead* , bagi hasil dana pihak ketiga, dan volume pembiayaan murabahah terhadap penetapan margin murabahah untuk pembiayaan kepemilikan pada bank syariah mandiri. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala numeric (angka). Data penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 60 data, diambil dari laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh bank syariah mandiri dan bank Indonesia tehnik yang digunakan adalah sampling. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara slimutan variable biaya overhead, bagi hasil DPK, dan value pembiayaan murabahah berpengaruh signivikan terhadap penetapan margin murabahah, dengan nilai signifikan 0,000.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan yang dilakukan oleh penulis menggunakan kualitatif. Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan yakni membahas mengenai penetapan margin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan. (Nugrahani & Hum, 2014)

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kualitatif kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, insentitas, atau frekuensinya. jenis kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia menurut (Juliansyah Noor, 2017)

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi

metodologi yang jelas tentang inkuiri yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Penelitian membangun sebuah gambar kompleks yang holistik, menganalisis katarkan pandangan-pandangan informan secara detail, dan melakukan studi dalam latar alamiah. Selanjutnya menegaskan bahwa penelitian kualitatif sangat cocok untuk memecahkan suatu masalah penelitian yang tidak diketahui variabel-variabel dan perlu dieksplorasi. (Ruwaida, 2019)

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan tentang batasan masalah atau variabel yang dimaksud atau tentang apa yang dibahas oleh variabel yang bersangkutan .Untuk menghindari kesalahpahaman ataupun kekeliruan dalam memahami maka perlu ditegaskan pengertian judul tersebut. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang mekanisme penetapan margin pada pembiayaan mudharabah

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini berlokasi di jalan Bhayangkara, Balangnipa, Sinjai Utara, Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini, salah satunya karena BMT Al-Amanah Sinjai merupakan tempat magang sehingga penulis mudah untuk meneliti dilokasi atau tempat tersebut. Selain itu, dilihat dari jumlah nasabah Mudharabah setiap tahunnya semakin meningkat sehingga penulis tertarik untuk meneliti pada bagian mekanisme penetapan margin pada pembiayaan mudharabah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu 2 bulan lamanya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Pimpinan/Kepala Unit dan pegawai BMT Al-Amanah Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu jalan Bhayangkara, Balangnipa, Sinjai Utara, Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan fokus penelitian adalah mekanisme penetapan margin pada pembiayaan mudharabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Muhammad Ilyas Ismail (2020), mendefinisikan bahwa observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan merasakan dan kemudian memahami pemahaman dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Zainal Abidin, tujuan utama dari observasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, baik berupa peristiwa maupun tindakan. (Sandu Siyoto & M.Ali Sodik,2015)

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, berarti pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai. Wawancara ini menggunakan teknik

wawancara terstruktur, yakni pedoman wawancara yang tersusun secara rapih atau terperinci.

Adapun tujuan dari penulis sehingga melakukan teknik wawancara yaitu untuk mendapatkan data dari pimpinan/kepala unit dan pegawai yang memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan-catatan mengenai data, seperti dokumen yang dipakai dalam penilaian kelayakan nasabah. Misal formulir penilaian pada calon nasabah.

F. Instrumen Penelitian

1. Lembar Observasi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan observasi parsitipatif dalam pengumpulan datanya. Tujuan penulis menggunakan observasi karena ingin terlibat langsung dalam hal kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan pada nasabah atau yang menjadi sumber data (informan). Selain itu tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan margin pada pembiayaan mudharabah

2. Lembar Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara terstruktur. Tujuan penulis menggunakan wawancara yaitu pelaksanaannya lebih bebas untuk memperoleh data karena mendapatkan permasalahan yang terbuka, dimana pada pihak yang diwawancarai dimintai pendapat. Dengan jenis wawancara ini, peneliti haru mendengar dengan teliti dan mencatat data mengenai apa yang disampaikan oleh pimpinan/kepala unit dan pegawai sebagai pemberi kredit.

3. Lembar Dokumentasi

Alat dokumentasi dipakai dalam penelitian ini yang berupa buku catatan, kamera (*handphone*), dan alat perekam. Adapun dokumentasi yang diperlukan oleh peneliti yaitu dokumen data nasabah yang mengambil kredit.

G. Keabsahan Data

Dalam penetapan keabsahan data diperlukan untuk pemeriksaan, pelaksanaan data berdasar pada jumlah kriteria tertentu. Untuk penelitian ini, peneliti hanya akan melakukan uji kredibilitas data. Dalam uji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi.

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber bertujuan dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data tentang. Adapun yang akan menjadi informan untuk sumber data yaitu pimpinan dan pegawai atau yang memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ada tiga teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk hal ini peneliti penting dalam melakukan triangulasi dalam perolehan data yang sama dari subjek/sumber yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan sumber yang pertama. Tujuan dilakukannya triangulasi yaitu untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Teknik yang di pilih oleh peneliti adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Pimpinan/Kepala Unit dan pegawai mengenai mekanisme penetaapan margin pada pembiayaan mudharabah.

2. Reduksi Data (*verification*)

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. (Sustiyo Wandu,2013) Reduksi data ini berarti memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis. Data yang direduksi pada tahap ini dapat memberikan gambaran secara detail, dan setelah itu dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk disajikan

dengan gambaran yang lebih mudah dipahami. (Purnamasari & Afriansyah, 2021)

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan display data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya atau temuan baru sebelumnya belum pernah ada. (*Umi Nurul Idayanti, t.t.*)

Sugiyono (2017) menjelaskan langkah ke empat dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Al-Amanah Sinjai

Pada masa Rasulullah SAW, "Baitul Mall" adalah balai sosial yang menaungi dana zakat, infaq dan zakat (BAZIS), sedangkan "Baitut Tamwil" adalah yayasan moneter (Kementerian Keuangan atau Bank).

BMT pertama kali didirikan setelah masa Nabi Muhammad SAW, khususnya di negara-negara Arab (Timur Tengah), kemudian didirikan di Malaysia dan kemudian pada tahun 1982 mulai berkembang di Indonesia.

Pemulihan BMT merupakan indikasi substansial kesadaran masyarakat akan pentingnya yayasan moneter Islam. Hal ini menjadi peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menumbuhkan perekonomian yang dibutuhkan daerah.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), adalah jenis usaha mulia yang dipilih dengan alasan bahwa di BMT jenis usaha yang dapat diciptakan diharapkan dapat mengangkat perekonomian sekaligus memiliki pilihan

untuk menggunakan aset sosial zakat, infaq, kontribusi dan wakaf untuk mendukung orang miskin.

Berdirinya BMT Al-Amanah Sinjai dikuatkan oleh banyaknya individu atau pelaku bisnis di Kabupaten Sinjai yang mengalami kendala dalam memperoleh modal. Di antara pintu masuk yang bisa mereka dapatkan adalah perusahaan perbankan, namun biasanya mereka terdorong oleh kerangka dan sistem Bank serta interaksi yang panjang. Perbankan berfokus pada visioner bisnis tingkat menengah ke atas. Jadi cara yang mereka ambil adalah mendapatkan uang tunai dari rentenir dengan premi yang melebihi gaji mereka. Kehadiran BMT Al-Amanah Sinjai seharusnya dapat membuat hubungan yang positif dan memiliki pilihan untuk membawa individu ke jalan hidup yang unggul.

BMT Al-Amanah ditakdirkan untuk menyelidiki dan menciptakan dan melibatkan kemampuan daerah yang sebenarnya, menjangkau ekonomi daerah, mengangkat kehidupan moneter yang tidak berdaya dan merupakan pilihan bagi umat dari latihan hipotesis dan riba.

BMT Al-Amanah didirikan di Sinjai dan diresmikan pada tanggal 18 Desember 1996 tepatnya di

Jalan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan pengesahan kegiatan dan PINBUK No. 24/4001/PIN BUK/VIII/1997 dan merupakan unsur halal syariah dengan No.022/BH/KDH. 2010/X/1999 adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang tugasnya bertumpu pada Syariah. Di antara tokoh yang memulai berdirinya BMT adalah Usman, S.Ag., M.Ag dan Hj. Herming S.E dan beberapa pionir daerah lainnya.

2. Visi, Misi Dan Tujuan BMT Al-Amanah Sinjai

1. Visi

Visi BMT Al-Amanah Sinjai adalah kopsyah BMT Al-Amanah mengembangkan lembaga dan usaha anggota berlandaskan Syariah dengan prinsip dasar maju berkembang terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga dapat mewujudkan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat disekitarnya dengan selamat, damai, dan sejahtera dunia dan akhirat.

2. Misi


Misi BMT Al-Amanah Sinjai adalah mengembangkan lembaga kopsyah BMT Al-Amanah Sinjai berdasarkan asas dan prinsip

Syariah yang maju dan berkembang untuk kesejahteraan umat.

3. Tujuan

BMT Al-Amanah Sinjai bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

3. Struktur Organisasi BMT Al-Amanah Sinjai



Gambar 1.

Struktur Organisasi BMT Al-Amanah Sinjai

BMT AL-Amanah mempunyai susunan kepegawaian antara lain:

- a. Dewan Pengawas, terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Anggota

- b. Dewan Pengawas Syariah, terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Anggota

- c. Badan Pengurus, terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara

- d. Pengelola, terdiri dari:
 - 1) Manejer Umum
 - 2) Manejer Pembiayaan
 - 3) Bagian Pembiayaan
 - 4) *Teller*/Kasir
 - 5) Bagian Pembukuan
 - 6) Bagian Administrasi & IT

Wewenang dan kewajiban badan pengawas dan eksekutif adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas

1. Jabatannya adalah untuk menangani individu-individu (pelopor) di belakang administrasi untuk menjamin berjalannya BMT dan strategi umum serta melakukan pelaksanaan eksekusi BMT sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kewajibannya adalah menyusun strategi yang luas untuk BMT dan melakukan pengawasan melalui dukungan dana untuk jumlah tertentu, mengatur kepala (pengawas) dan memberikan dukungan untuk item yang akan diajukan kepada individu.

2. Kepala pengawas

- a) Kekuasaannya, khususnya menggerakkan BMT secara keseluruhan agar sesuai dengan tujuan dan pengaturan yang digambarkan oleh administrasi.
- b) Tanggung jawabnya adalah membuat pengaturan kerja intermiten termasuk menampilkan rencana, rencana pendukung, rencana pengeluaran fungsional dan rencana moneter.

3. Bagian Pendanaan

1. Kekuatannya adalah melakukan latihan dukungan kepada individu dan memberikan dana yang tidak macet.
2. Kewajibannya adalah membuat pengaturan pendukung, mendapatkan usul dan pertemuan langsung. Investigasi pendanaan, menyerahkan dukungan pendukung kepada General Manager dan melaporkan kemajuan pendukung.

4. Bagian Akuntansi

- 1) Kekuasaannya adalah untuk menangani organisasi moneter, memastikan pembagian keuntungan, dan merencanakan laporan keuangan.
- 2) Kewajibannya adalah menangani catatan harian umum, mengatur penyesuaian awal dan menyiapkan laporan keuangan berkala.

5. Petugas/Teller

- 1) Kekuatannya, secara spesifik terjadi sebagai mediator penerima dan pembayar uang tunai.
- 2) Kewajiban-kewajibannya, untuk memperoleh secara khusus, menghitung kas dan membuat kuitansi, membuat angsuran sesuai permintaan

atasan, dan membuat pembukuan kas sehari-hari.

6. Petugas Akun

- a) Memasarkan semua barang bantuan keuangan yang diklaim oleh koperasi.
- b) Melakukan tinjauan pendanaan.
- c) Memeriksa dan menjamin keadaan dan tanggung jawab jaminan (asuransi) dan memutuskan nilai jaminan yang dapat dinilai. masalah pertanggungjawaban mengenai berbagai macam dukungan dan pendampingan angsuran cicilan toko untuk tagihan pendanaan dengan terus menerus mengamati individu yang direncanakan atau mengakuisisi individu.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Mekanisme Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Amanah Sinjai.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan gabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal berarti rumah harta (Harfiah) dan Baitul Tamwil berarti rumah kelola (pengolahan). Jika keduanya digabung, maka Baitul Maal wat Tamwil berarti rumah tempat mengelola harta. Secara umum, BMT berperan

dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil menjelaskan pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, BMT memiliki tugas penting mengembangkan keterampilan Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, BMT bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, terutama dengan mendorong kegiatan simpan meminjam dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Maal Wat Tamwil juga bertujuan untuk mengoptimalkan pembagian sebagian kekayaan orang kaya kepada orang yang berhak/ memenuhi syarat (mustahik).

Termasuk disalah satu lembaga keuangan syariah mikro yang ada di wilayah Kab. Sinjai ikut berkembang pesat adalah BMT Al-Amanah Sinjai. BMT Al-Amanah Sinjai beroperasi sejak tahun 1996, disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Sinjai. Pimpinan cabang dari tahun 1996 sampai sekarang yang

memimpin jalannya BMT AL-Amanah Sinjai yaitu Ibu Hj. Herming, S.E. Oleh karena itu, sejak tahun 1996, BMT Al-Amanah mulai mendukung UKM lokal.

BMT Al-Amanah Sinjai merupakan lembaga pendukung kegiatan perekonomian..masyarakat kecil dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam usahanya memajukan perekonomian masyarakat sekitar maka BMT Al-Amanah berupaya memberikan sejumlah pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya para pengusaha kecil di wilayah kabupaten sinjai.

BMT Al-Amanah Sinjai memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk usaha tertentu dimana akan di peruntukkan dalam usaha kemudian dikembalikan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam menjalankan usahanya, BMT Al-Amanah Sinjai juga memiliki produk pembiayaan salah satu produknya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh BMT Al-Amanah kepada nasabah, sedangkan pengelolaannya diserahkan

sepenuhnya oleh BMT Al-Amanah kepada Nasabah. Keuntungan yang diperoleh BMT Al-Amanah atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan bagi hasil/ nisbah.

Menurut Ibu Hj. Herming, S.E. Selaku Manajemen Utama di BMT AL-Amanah Sinjai menuturkan bahwa praktik penerapan pembiayaan *mudharabah*, syarat dan ketentuannya sampai berjalannya pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai sebagai berikut:

“Ada beberapa penerapan pembiayaan *mudharabah* yang pertama usahanya harus jelas dan nasabah datang ke BMT untuk menyatakan kebutuhan yang di inginkan, kemudian pihak BMT memberikan informasi kepada nasabah tentang syarat yang harus di penuhi, seperti fotocopy (KTP) suami istri, fotocopy surat nikah, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy BPKB kendaraan, fotocopy STNK, menyerahkan BPKB asli, menyerahkan sertifikat tanah kalau jaminannya sertifikat tanah, membawa kendaraan atas nama BPKB. Setelah persyaratan semua sudah terpenuhi maka di lakukan survey yang tepat sasaran dengan menggunakan metode 5C yaitu karakter, modal, kemampuan, jaminan, dan kondisi ekonomi. Setelah dilakukan analisis maka akan diputuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Akhir dari sebuah pembiayaan adalah monitoring atau pengawasan

yang dilakukan langsung oleh pihak BMT Al-Amanah Sinjai”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Nurfadillah. S selaku bagian pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai bahwa:

“Prosedur yang harus di lengkapi nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah* diantaranya nasabah harus jelas usahanya dan melengkapi seluruh syarat dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* kemudian dilakukan survey dengan menggunakan metode 5C, dan paling terakhir pengawasan kepada usaha nasabah dengan berkunjung langsung ke lokasi usaha nasabah dengan memberikan masukan untuk pengembangan usaha nasabah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada banyak yang harus di lengkapi ketika ingin melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai diantaranya bahwa usaha dari nasabah harus jelas dan melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT Al-Amanah, kemudian dilakukan survey dengan menggunakan metode 5C yaitu Karakter, modal, kemampuan, jaminan, dan kondisi ekonomi. Hal demikian yang menjadi ketentuan pada BMT Al-Amanah Sinjai dan yang terakhir bahwa

ada sistem monitoring ketika nasabah sudah melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan cara observasi langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan kondisi usaha tersebut dengan melakukan pendampingan demi perkembangan usaha nasabah.

Pembiayaan murabahah di BMT Al-Amanah Sinjai mempunyai batas minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan serta pelunasan, seperti yang dijelaskan oleh Hj. Herming, S.E. selaku Manajemen Utama bahwa:

“Di BMT Al-Amanah Sinjai batas minimal nya itu 1 bulan dan untuk batas maksimalnya 2 tahun pada pembiayaan *mudharabah* kemudian pelunasannya tinggal dilunasi saja datang ke BMT untuk melunasi apakah itu angsuran perbulan ataukah pertahun”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Nurfadillah S tentang minimal dan maksimal waktu pembiayaan dan pelunasannya yaitu sebagai berikut:

“minimal batas waktu pembiayaan itu 1 bulan dengan maksimal 2 tahun untuk pengambilan produk pembiayaan *mudharabah* dengan pelunasan tinggal langsung ke kantor BMT Al-Amanah untuk pelunasannya”.

Dari hasil wawancara dengan Hj. Herming, S.E. selaku Manajemen utama dan Nurfadillah selaku Bagian Pembiayaan dapat di lihat bahwa ada batasan minimal dan maksimal yaitu batas minimal 1 bulan dan maksimal nya 2 tahun untuk pembiayaan *mudharabah* sedangkan pelunasannya langsung saja datang ke BMT untuk pelunasan kemudian pelunasannya angsuran perbulan ataukah pertahun sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Sesuai dengan kajian teori yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran.

Ketika terjadi kerugian pada usaha nasabah maka porsi bagi hasil di tiadakan dikarenakan tidak ada keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut seperti yang jelaskan oleh Hj. Herming, S.E. bahwa:

“Tidak ada pembagian bagi hasil ketika terjadi kerugian pada pihak BMT Al-Amanah akan tetapi

biaya pokoknya tetap harus dilunasi karena hal demikian sudah menjadi ketentuan”.

Berikut dengan yang disampaikan oleh Nurfadillah S selaku bagian pembiayaan mengenai penetapan *margin* ketika usaha nasabah mengalami kerugian sebagai berikut:

“untuk *margin* ketika usaha nasabah mengalami kerugian bahwa tidak dikenakan pembayaran *margin* dikarenakan tidak ada yang kemudian keuntungan yang di dapatkan oleh nasabah, padahal ketika kita ingin menentukan *margin* harus ada terlebih dahulu keuntungan dari usaha nasabah”.

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembagian bagi hasil ketika usaha nasabah mengalami kerugian karena tidak ada yang bisa di bagi antara nasabah dengan pihak BMT akan tetapi biaya pokok harus di kembalikan kepada pihak BMT karena sudah menjadi ketentuan pada BMT Al-Amanah Sinjai.

Margin merupakan nisbah yang didapat oleh BMT sesuai akad pembiayaan *mudharabah* dan melalui proses negosiasi antara pihak lembaga keuangan syariah (BMT) dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Margin dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan

kesepakatan bersama dan ditetapkan per bulan, dan per tahun.

Dalam perhitungan dan penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* diperlukan adanya persentase kepada kedua belah pihak sedangkan persentase untuk penetapan *margin* pembiayaan *mudharabah* didasarkan dalam bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40.

Dari hasil keterangan wawancara BMT AL-Amanah Sinjai yaitu Hj. Herming, S.E. selaku Manajemen Utama mengatakan bahwa:

“Penetapan *margin* pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan nasabah dalam penentuan bagi hasil untuk melahirkan kesepakatan yang sah dan menjadi akad, serta memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan *margin* yaitu dengan observasi terlebih dahulu dan mewawancarai nasabah mengenai hasil pendapatan dalam sehari, perbulan dan pertahunnya sebagai acuan penetapan *margin* dan kemampuan nasabah untuk membayar biaya angsurannya”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Nurfadillah S selaku bagian pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai bahwa:

“Penetapan *margin* harus sesuai akad dengan nasabah melalui observasi dan wawancara kepada nasabah mengenai usaha nya dan bagaimana pendapatan perbulan dan pertahun nasabah sebagai acuan penetapan *margin* agar supaya nasabah mampu membayar angsuran nya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penetapan *margin* pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan bernegosiasi terlebih dahulu dengan nasabah untuk mengambil kesepakatan yang sah dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai perkembangan usaha dari nasabah serta penghasilan usaha nasabah perhari, perbulan dan pertahun nya sebagai acuan untuk penentuan *margin* apakah itu penetapan *marginnya* 50:50, 60:40 ataukah 70:30 tergantung dari akad dari pihak BMT dan nasabah.

Mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya bahwa usaha dari nasabah harus jelas dan melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT Al-Amanah, kemudian dilakukan survey dengan menggunakan metode 5C yaitu Karakter,

modal, kemampuan, jaminan, dan kondisi ekonomi. Hal demikian yang menjadi ketentuan pada BMT Al-Amanah Sinjai dan yang terakhir bahwa ada sistem monitoring ketika nasabah sudah melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan cara observasi langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan kondisi usaha tersebut dengan melakukan pendampingan demi perkembangan usaha nasabah. Penetapan *margin* pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan bernegosiasi terlebih dahulu dengan nasabah untuk mengambil kesepakatan yang sah dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai perkembangan usaha dari nasabah serta penghasilan usaha nasabah perhari, perbulan dan pertahun nya sebagai acuan untuk penentuan *margin* apakah itu penetapan *marginnya* 50:50, 60:40 ataukah 70:30 tergantung dari akad dari pihak BMT dan nasabah.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai.

Penentuan *margin* keuntungan di BMT Al-Amanah Sinjai merupakan kesepakatan antara kedua belah yaitu anggota dengan pihak BMT itu sendiri,

sehingga anggota diperbolehkan untuk melakukan proses tawar menawar sebelum adanya tanda sepakat dari kedua belah pihak mengenai besaran margin keuntungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan pada produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai antara lain:

a. Kesepakatan Antara Pihak

Penetapan *margin* dalam pembiayaan mudharabah umumnya melibatkan kesepakatan antara pihak modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*). *Margin* dapat ditentukan dalam persentase tertentu dari keuntungan bersih yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Kesepakatan ini dapat mencerminkan tingkat risiko, proyeksi keuntungan, dan peran masing-masing pihak dalam usaha.

Menurut Ibu Hj. Herming, S.E. Selaku Manajemen Utama di BMT AL-Amanah Sinjai menuturkan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi penentuan *margin* yaitu kesepakatan antara pihak di BMT Al-Amanah Sinjai sebagai berikut:

“kesepakatan antar dua pihak factor yang pertama dalam penetapan margin pada pembiayaan mudharabah dikarenakan tanpa adanya akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak maka transaksi pembiayaan mudharabah ini tidak mungkin”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Nurfadillah S selaku bagian pembiayaan bahwa:

“kesepakatan antar kedua belah pihak adalah hal terpenting dalam penentuan *margin* pada pembiayaan *mudharabah*, melihat bahwa harus terjadi transaksi baru lahirnya yang namanya akad”.

Dari hasil wawancara disampaikan informan dapat dilihat bahwa factor yang paling pertama dalam menentukan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* salah satunya kesepakatan antar kedua pihak atau biasa disebut dengan akad. Hal demikian yang menjadikan dasar bahwa penetapan *margin* harus di dasari dengan kesepakatan kedua belah pihak agar supaya kedepannya tidak ada perselisihan yang timbul dari transaksi pembiayaan *mudharabah*.

b. Resiko Usaha

Tingkat resiko yang terkait dengan usaha yang dibiayai dapat mempengaruhi penetapan margin. Semakin tinggi resiko usaha, semakin tinggi pula kemungkinan ditetapkannya *margin* yang lebih tinggi guna mengkompensasi resiko tersebut.

Menurut Ibu Hj. Herming, S.E. Selaku Manajemen Utama di BMT AL-Amanah Sinjai menuturkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan *margin* yaitu resiko usaha sebagai berikut:

“Resiko usaha menjadi salah satu factor yang mempengaruhi penetapan *margin* dikarenakan semakin tinggi resiko usaha semakin tinggi pula kemungkinan ditetapkannya *margin* jadi penting resiko usaha untuk di perhatikan dalam penetapan *margin*”.

Berikut yang disampaikan oleh Nurfadiilah selaku bagian pembiayaan bahwa:

“Resiko usaha disini sebagai salah satu observasi yang di lakukan pihak BMT kepada usaha nasabah untuk memastikan usaha tersebut agar di kemudian hari usaha tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih baik untuk nasabah maupun pihak BMT”.

Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa factor yang mempengaruhi penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* yaitu resiko usaha dikarenakan resiko usaha ini akan berakibat merugikan baik nasabah ataupun pihak BMT, ketika tidak di antisipasi lebih jauh dengan melakukan observasi ke lokasi usaha nasabah.

c. Suku Bunga Pasar

Faktor suku bunga pasar dapat memengaruhi penetapan margin dalam pembiayaan *mudharabah*. Apabila suku bunga pasar cenderung tinggi, margin dalam pembiayaan *mudharabah* juga mungkin cenderung tinggi dan sebaliknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hj. Herming, S.E. bahwa:

“Menentukan *margin* tidak semata merta langsung ditentukan harus terlebih dahulu memahami suku bunga yang terjadi untuk bagaimana keuntungan yang lahir dari usaha para nasabah setelah itu barulah di tentukan *marginnya*”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Nurfadillah S bahwa yang mempengaruhi Penetapan margin sebagai berikut:

“Dengan melihat perkembangan suku bunga yang ada dikarenakan jangan sampai suku bunga rendah kami pasang harga margin tinggi maka secara tidak langsung nasabah akan mengalami kerugian dari hasil usahanya”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penetapan margin salah satunya yaitu suku bunga pasar dikarenakan jangan sampai ketika pihak BMT menetapkan margin tinggi sedangkan suku bunga sekarang rendah maka akan terjadi kerugian pada pihak nasabah dari hasil usahanya dan begitu juga sebaliknya jadi perlu melihat suku bunga pasar yang terjadi sekarang sebelum menentukan margin keuntungan.

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dapat mempengaruhi penetapan margin. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, margin mungkin harus ditingkatkan untuk menjaga nilai riil dari keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hj. Herming, S.E. bahwa :

“Kondisi ekonomi menjadi penunjang untuk menentukan margin keuntungan dengan melihat kondisi usaha para calon nasabah apakah terjadi peningkatan keuntungan dari usahanya sehingga dari situ lah pihak BMT berasumsi bahwa margin ini cocok untuk usaha yang seperti ini”.

Memperkuat dengan yang disampaikan oleh Hj. Herming, S.E. berikut yang disampaikan oleh Nurfadillah S bahwa:

“Dengan melakukan observasi di lapangan atau lokasi usaha nasabah untuk meyakinkan bahwa usaha nasabah tersebut mampu memberikan keuntungan yang baik sehingga dengan demikian barulah di tentukan marginnya”.

Dari hasil wawancara dapat ditarik intisari bahwa melihat kondisi ekonomi dari usaha nasabah sebagai salah satu factor yang mempengaruhi untuk menentukan margin keuntungan dengan melihat kondisi usaha para calon nasabah apakah terjadi peningkatan keuntungan dari usahanya sehingga dari situ lah pihak BMT berasumsi bahwa margin 50:50 atau 60:40 cocok untuk seperti ini atau usaha seperti itu.

Dari hasil wawancara keseluruhan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai bahwa ada 4 poin yang menjadi faktornya yaitu kesepakatan antar kedua pihak, resiko usaha, suku bunga pasar dan kondisi ekonomi. Dari 4 poin tersebut sebagai instrument untuk menentukan margin keuntungan pada produk pembiayaan mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Amanah Sinjai. Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Amanah Sinjai.

Mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya bahwa usaha dari nasabah harus jelas dan melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT Al-Amanah, kemudian dilakukan survey dengan menggunakan metode 5C yaitu Karakter, modal, kemampuan, jaminan, dan kondisi ekonomi. Hal demikian yang menjadi ketentuan pada BMT Al-Amanah Sinjai dan yang terakhir bahwa ada sistem monitoring ketika nasabah sudah melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan cara observasi langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan kondisi usaha tersebut dengan melakukan pendampingan demi perkembangan usaha nasabah.

Penetapan *margin* pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan bernegosiasi terlebih dahulu dengan nasabah untuk mengambil kesepakatan yang sah dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai perkembangan usaha dari nasabah serta penghasilan usaha nasabah perhari, perbulan dan pertahun nya sebagai acuan untuk penentuan *margin* apakah itu penetapan *marginnya* 50:50, 60:40 ataukah 70:30 tergantung dari akad dari pihak BMT dan nasabah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan *Margin* Pada Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Al-Amanah Sinjai.

Factor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai bahwa ada 4 poin yang menjadi faktornya yaitu kesepakatan antar kedua pihak, resiko usaha, suku bunga pasar dan kondisi ekonomi. Dari 4 poin tersebut sebagai instrument untuk menentukan margin keuntungan pada produk pembiayaan mudharabah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dari mekanisme penetapan *margin* pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Al-Amanah Sinjai untuk meningkatkan progres pada pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai cara peningkatan jumlah nasabah.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar supaya menjadikan penelitian sebatas referensi kemudian menggali lebih dalam penelitian terkait dengan pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. Z. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Rajawali Press.
- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). *Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi*. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1–21.
- Akhiroh, Z. (2022). *Laporan Kuliah Kerja Magang (Kkm) Mekanisme Kinerja Dan Laporan Transaksi Penjualan Pada Dhy Hijab*.
- Bela, S. (2018). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) [Phd Thesis]*. Uin Raden Intan Lampung.
- Darmawan, D., & Hamid, A. (2018). *Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare*. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 65–80.
- Dewi, D. A. S. (2018). *Mekanisme Dan Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (Jjls) Di Kabupaten Bantul (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta) [Phd Thesis]*. Universitas Brawijaya.
- Hidayat, F. A. (2018). *Mekanisme Penetapan Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Di Bmt Baskara Sekampung*

Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam [Phd Thesis]. Iain Metro.

Iltiham, M. F. (2020). *Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah. Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 109–124.*

Iltiham, M. F., & Mundir, A. (2020). *Analisis Mekanisme Penentuan Profit Margin Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Al Yasini Pasuruan. Jurnal Mu'allim, 2(2), 188–200.*

Isnaliana, I. (2015). *Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah. Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 4(2), 229–244.*

Melina, F. (2020). *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance, 3(2), 269–280.*

Musdalifa, M. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Al-Amanah Sinjai [Phd Thesis]. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.*

Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Gresik). Jurnal Ekonomi Bisnis Islam (Jebis), 1(1).*

Nizar, M. N. M. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Bmt Masalah Capang Pandaan). Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 287–310.*

- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1), 3–4.*
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan Bk Karier. Quanta, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/Q.V1i1p1-10.497>*
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren. Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika, 1(2), 207–222. <https://doi.org/10.31980/plusminus.V1i2.1257>*
- Rahmayanti, S. B., & Rahim, S. (T.T.). Rekonstruksi Penentuan Margin Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.*
- Rosa, S. S., & Kusumawaty, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Suku Bunga Bi Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah (Studi Pada Bus Di Indonesia). Akuntanika, 5(1), 94–103.*
- Rosyida, N. (2014). Analisa Kebijakan Dalam Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Amanah Ummah. Al-Infaq, 5(1), 130–174.*
- Rusby, Z., Hamzah, Z., & Hamzah, H. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (Anp). Jurnal Al-Hikmah, 13(1), April.*
- Ruwaida, H. (2019). Strategi Pembelajaran Fiqih Thaharah Di Sdn Mundar Kecamatan Lampihong Kabupaten*

Balangan. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 167–188.

Siswadi, S. (2015). Lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank Bmt (Baitul Mal Wat Tamwil) Tawaran Bebas Aqad Yang Dilarang Dalam Syari'at Islam. Ummul Qura, 6(2), 74–93.

Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 3(1), 27–35.

Wardiah, W., & Ibrahim, A. (2013). Mekanisme Perhitungan Keuntungan Dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh). Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2(1), 26–45.

Yazid, M., & Prasetyo, A. (2019). Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah. Imtiyaz.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

NO	JUDUL	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR	SUMBER
1.	Analisis Penetapan <i>Margin</i> Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Di Bmt Al-Amanah Sinjai	Bagaimana mekanisme penetapan <i>margin</i> pada Pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Al-Amanah Sinjai ?	Penetapan Margin	Wawancara

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Pendahuluan Mengenai BMT Al-Amanah Sinjai

1. Bagaimana sejarah atau awal mula berdirinya BMT Al-Amanah Sinjai? Serta kapan BMT Al-Amanah Sinjai berdiri?
2. Apa visi misi BMT Al-Amanah Sinjai?
3. Apa dasar hukum yang digunakan oleh BMT Al-Amanah Sinjai?
4. Bagaimana struktur organisasi di BMT Al-Amanah Sinjai?
5. Apa saja jenis pendanaan yang ada di BMT Al-Amanah Sinjai?

B. Tentang Pembiayaan Mudharabah

1. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai?
2. Apa saja ketentuan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai?
3. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah?
5. Apa saja yang dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai?
6. Apa yang dilakukan pihak BMT Al-Amanah Sinjai dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah?
7. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah?

8. Bagaimana prosedur pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan mudharabah?
9. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan mudharabah?

C. Tentang Penetapan Margin

1. Bagaimana cara menentukan margin mudharabah yang ideal sesuai dengan prinsip syariah (halal)
2. Apakah ada ketentuan tersendiri terkait mekanisme penetapan margin yang akan diterapkan pada pembiayaan mudharabah
3. Bagaimana tehnik perhitungan penetapan margin pada pembiayaan mudharabah.

Lampiran 3


SK. Pembimbing



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: fehi.lain@sinjai@gmail.com Website: http://www.iain-sinjai.ac.id

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:874.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Syukri, M.Pd.	Heri Irawan, S.Pd.I, M.E.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Resa Rosita
NIM : 190311020
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Mudarabah di BMT Al-Amanah Sinjai

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nalkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Insitut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 72612

Email: feht.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian


**UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**
**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 466.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 5 Muharram 1444 H
24 Juli 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Pimpinan BMT Al-Amanah Sinjai
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Resa Rosita
NIM : 190311020
Prodi Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Abd. Wafatmin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

Lampiran 5

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI

Badan Hukum Nomor : 022/BH/KDK.210/X/1999 Tanggal 11/10/1999
 PAD Nomor : AHU-0001741.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal : 09 Februari 2021
 Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
 Telp. 0482 – 2410727 E-mail tmtalamanahsinjai@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 027/02/KSPPS-BMTAM/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ HARMING, SE
 Jabatan : PIMPINAN KSPPS BMT AL-Amanah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RESA ROSITA
 NIM : 190311020
 Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
 Judul Penelitian : **ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
 MUDHARABAH DI BMT AL AMANAH SINJAI**

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor KSPPS BMT Al-Amanah Sinjai pada tanggal 01 Juli 2023 s/d 01 Agustus 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 01 Agustus 2023

Pimpinan KSPPS BMT Al-Amanah Sinjai

HJ. Harming, SE

Lampiran 6

Dokumentasi



Wawancara dengan Hj. Herming,S.E Selaku manajemen utama di BMT Al-Amanah Sinjai



Wawancara dengan Nurfadillah S Selaku bagian Pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai

Lampiran 7

BIODATA PENULIS



Nama : Resa Rosita
 NIM : 190311020
 Tempat/TGL. Lahir : Bulukumba, 12 Oktober 2000
 Alamat : Desa Gareccing, Kec. Sinjai
 Selatan
 Pengalaman Organisasi : Tapak Suci Putera
 Muhammadiyah
 Riwayat Pendidikan
 1. SD/MI : MI Darul Falah Bikeru
 2. SLTP/MTS : SMP Negri 1 Sinjai Selatan
 3. SMU/MA : SMA Negri 1 Sinjai Selatan
 4. D1/D2 : Institut Agama Islam
 Muhammadiyah Sinjai
 Handphone : 085229826669
 Email : resarosita1210@gmail.com
 Nama Orang Tua : Jumain (Ayah)
 Etti (Ibu)



Similarity Report ID: oid:30061:54847873

PAPER NAME

RESA ROSITA 190311020

WORD COUNT

8808 Words

PAGE COUNT

45 Pages

SUBMISSION DATE

Mar 20, 2024 1:41 PM GMT+7

CHARACTER COUNT

57952 Characters

FILE SIZE

130.0KB

REPORT DATE

Mar 20, 2024 1:42 PM GMT+7



● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded sources

